

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA ATAS
TINDAKAN MENJADI PERANTARA DALAM
TRANSAKSI NARKOTIKA JENIS SABU**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5188
K/Pid.Sus/2024)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**ASRUL ANDRIANCE HARAHAHAP
NPM : 71230123101**

PROGAM/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Asrul Andriance Harahap
N.P.M. : 71230123101
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA
ATAS TINDAKAN MENJADI PERANTARA
DALAM TRANSAKSI NARKOTIKA JENIS SABU
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.)

(Dr.Cut Nurita,SH.,MH.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Hukum Pidana Atas Tindakan Menjadi Perantara Dalam Transaksi Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Dr.Cut Nurita,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2025
Penulis

Asrul Andriance Harahap

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	41
G. Metode Penelitian	43
1. Spesifikasi Penelitian.....	43
2. Metode Pendekatan.....	43
3. Objek Penelitian.....	44
4. Alat Pengumpulan Data.....	44
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	45
6. Analisa Data	45
BAB II PENGATURAN PELAKU PERANTARA DALAM TRANSAKSI NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA	48
A. Narkotika.....	48
B. Golongan Dalam Narkotika.....	50
C. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika	54
D. Aturan Hukum Tindak Pidana Narkotika	58

E. Pengaturan Hukum Positif Pelaku Perantara Dalam Transaksi Narkotika	68
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM TRANSAKSI NARKOTIKA	71
A. Tindak Pidana Pemufakatan Jahat	71
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika	76
C. Ancaman Pidana Bagi Perantara Jual Beli Narkotika	92
D. Pertanggungjawaban Pidana Perantara Transaksi Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5188 K/PID.SUS/2024	96
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5188 K/PID.SUS/2024	102
A. Identitas Terdakwa.....	102
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	104
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Banding	112
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Kasasi	116
E. Analisis Hukum	119
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- A. Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, Raja Grafindi, Jakarta, 2006
- Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta, 2010
- Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Danny Yatim, *keluarga dan narkotika (tinjauan sosial psikologis)*, Arcan, Jakarta, 1991.
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, 2010
- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- H. M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Kermite, Claudie A. *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Manado: Lex Crimen, 2017.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2014
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1983
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mardani, *penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*, Rajagrafindo pustaka Jakarta, 2008

- Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007
- Moh. Taufik Makarao, et.al., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996
- P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 2006
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1998
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- _____, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004

_____, *"Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta:Rineka Cipta, 2012

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009

Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003

Van Hattum. *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon. Arnhem. Martinus Nijhoff, s' Gravenhage. 1953

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024

D. Karya Ilmiah

Derry Purwandi, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015

Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 25 Mei 2025 Jam 19.00 WIB.

E. Internet

M.hukumonline.com/ klinik/ detail/ It4f7481c7df82d/ hak-hak - masyarakat - dalam - pemberantasan - kejahatan – narkotika, diakses pada 7 Desember 2024 Puku 13.00 WIB

M.liputan6.com/news/read/221936/indonesia-darurat-narkoba, di akses tanggal 7 Desember 2024 Puku 13.00

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 Jam 19.00 WIB

<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 Jam 19.00 WIB

<http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025 Jam 19.00 WIB

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 Jam 19.00 WIB

<https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 Jam 19.00 WIB

<https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 Jam 19.00 WIB

<https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 Jam 19.00 WIB

<http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 Jam 19.00 WIB

<http://kbbi.web.id/calor>, Diunduh Pada Tanggal 26 Mei 2025 pukul 07.30 Wib.



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Damma Bin H. Mallu
2. Tempat lahir : Lanrang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/475/VIII/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/475.a/VIII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Fajrianty Pratidina Rosul, SH., dkk., Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap di Jalan Semangla Nomor 12 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 301/SK/XII/2023/PN Sdr tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah wadah Cotton Bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat seluruhnya netto 0,1287 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 0,0875 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Merah (IMEI 1 869730030380630 dan IMEI 2 869730030380622).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD alias DAMMA bin MALLU tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD alias DAMMA bin MALLU secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 20.00 wita atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, datang lelaki RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) kemudian meminta terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu miliknya lalu menyendok sebagian isinya memindahkan kedalam pireks, kemudian membakar dan menghisapnya sebanyak tiga kali lalu menyodorkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak tiga kali.
- Bahwa selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) membagi 1 (satu) sachet shabu miliknya menjadi 3 (tiga) sachet kecil kemudian memberikan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa itu narkoba jenis sabu pegang dulu nanti ada orang suruhan lelaki RIFARDI (DPO) akan mengambilnya, kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian lelaki RIFARDI (DPO) juga berkata jika ada yang mau beli narkoba jenis sabu tersebut jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachetnya dan jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual lelaki RIFARDI (DPO) akan memberikan terdakwa keuntungan berupa pembeli rokok. Kemudian terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dan lelaki RIFARDI (DPO) pulang.
- Bahwa setelah lelaki RIFARDI (DPO) pulang, terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih kedalam 1 (satu) buah wadah Cotton Bud lalu meletakkanya di atas tanah di samping rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wita, datang lelaki TANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh lelaki RIFARDI (DPO) untuk ambil narkoba jenis sabu kesini, kemudian terdakwa menghubungi lelaki RIFARDI (DPO) untuk memberitahukan bahwa ada lelaki TANDI (DPO) yang akan mengambil sabu kemudian lelaki RIFARDI (DPO) mengatakan untuk kasih saja paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah ada pada lelaki RIFARDI (DPO). Selanjutnya terdakwa mengambil wadah cotton bud yang terdakwa simpan diatas tanah dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kemudian terdakwa serahkan kepada lelaki TANDI (DPO) sedangkan wadah cotton bud terdakwa letakkan kembali diatas tanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 wita datang beberapa orang kerumah terdakwa, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintahnya dan menyampaikan maksud kedatangannya kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis shabu, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa melakukan pemeriksaan ke samping rumah rumah terdakwa sambil mengatakan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada polisi 1 (satu) buah wadah Cotton Bud di atas tanah, selanjutnya petugas kepolisian tersebut membuka 1 (satu) buah wadah Cotton Bud yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu; dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan jika shabu tersebut adalah milik Lk.RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa jual dan sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH., M.kes selaku Kepala Labfor Polda SulSel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1287 gram;
 2. 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari potongan pipet warna putih; dan
 3. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Ahmad Alias Damma Bin H.Mallu dan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 00.10 wita atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wita, ketika terdakwa sedang Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, datang lelaki RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) kemudian meminta terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu miliknya lalu menyendok sebagian isinya memindahkan kedalam pireks, kemudian membakar dan menghisapnya sebanyak tiga kali lalu menyodorkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak tiga kali.
- Bahwa selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) membagi 1 (satu) sachet shabu miliknya menjadi 3 (tiga) sachet kecil kemudian memberikan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa itu narkotika jenis sabu pegang dulu nanti ada orang suruhan lelaki RIFARDI (DPO) akan mengambilnya, kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian lelaki RIFARDI (DPO) juga berkata jika ada yang mau beli narkotika jenis sabu tersebut jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachetnya dan jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual lelaki RIFARDI (DPO) akan memberikan terdakwa keuntungan berupa pembeli rokok. Kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan lelaki RIFARDI (DPO) pulang.
- Bahwa setelah lelaki RIFARDI (DPO) pulang, terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih kedalam 1 (satu) buah wadah Cotton Bud lalu meletakkanya di atas tanah di samping rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wita, datang lelaki TANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh lelaki RIFARDI (DPO) untuk ambil narkotika jenis sabu kesini, kemudian terdakwa menghubungi lelaki RIFARDI (DPO) untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ada lelaki TANDI (DPO) yang akan mengambil sabu kemudian lelaki RIFARDI (DPO) mengatakan untuk kasih saja paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah ada pada lelaki RIFARDI (DPO). Selanjutnya terdakwa mengambil wadah cotton bud yang terdakwa simpan diatas tanah dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kemudian terdakwa serahkan kepada lelaki TANDI (DPO) sedangkan wadah cotton bud terdakwa letakkan kembali diatas tanah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 wita datang beberapa orang kerumah terdakwa, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintahnya dan menyampaikan maksud kedatangannya kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan didalam rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika jenis shabu, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa melakukan pemeriksaan ke samping rumah rumah terdakwa sambil mengatakan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada polisi 1 (satu) buah wadah Cotton Bud di atas tanah, selanjutnya petugas kepolisian tersebut membuka 1 (satu) buah wadah Cotton Bud yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu; dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan jika shabu tersebut adalah milik Lk.RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa jual dan sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH., M.kes selaku Kepala Labfor Polda SulSel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal benoing dengan berat netto 0,1287 gram;
 2. 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari potongan pipet warna putih;
 3. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Ahmad Alias Damma Bin H.Mallu dan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi bersama tim memperoleh informasi jika seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi bersama tim melihat Terdakwa yang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan lalu Saksi bersama tim menghampiri dan melakukan penggeledahan namun tidak menemukan apapun. Setelah diinterogasi, Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa melempar 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa lalu Saksi bersama tim mencari didampingi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut karena ditiptkan oleh Rifardi Alias Fadil di BTN Pesona Indah Mutiara Sidrap untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut yakni uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditiptkan oleh Rifardi Alias Fadil kepada Terdakwa telah laku terjual dan hasil penjualan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut telah dikirimkan pembeli kepada Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditiptkan narkotika jenis sabu oleh Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil yang memisahkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap Rifardi Alias Fadil dengan mendatangi rumahnya namun Saksi bersama tim tidak menemukan Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim menghampiri Terdakwa, Terdakwa kaget sehingga Saksi bersama tim memperkenalkan diri sebelum menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil menitipkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu telah laku terjual sehingga barang bukti yang ditemukan hanya 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut yakni uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa sudah terima keuntungan atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, terdapat keterangan yang salah yakni
 - a. Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa hanya dititipi oleh Rifardi Alias Fadil;
 - b. Keuntungan yang dijanjikan Rifardi Alias Fadil yakni pembeli rokok;
- 2. **Adrifan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa kronologi penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi bersama tim memperoleh informasi jika seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi bersama tim melihat Terdakwa yang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan lalu Saksi bersama tim menghampiri dan melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apapun. Setelah diintrogasi, Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa melempar 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa lalu Saksi bersama tim mencari didamping oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut karena dititipkan oleh Rifardi Alias Fadil di BTN Pesona Indah Mutiara Sidrap untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut yakni uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Rifardi Alias Fadill kepada Terdakwa telah laku terjual dan hasil penjualan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut telah dikirimkan pembeli kepada Rifardi Alias Fadill;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dititipkan narkoba jenis sabu oleh Rifardi Alias Fadill;
- Bahwa Rifardi Alias Fadill yang memisahkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap Rifardi Alias Fadill dengan mendatangi rumahnya namun Saksi bersama tim tidak menemukan Rifardi Alias Fadill;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim menghampiri Terdakwa, Terdakwa kaget sehingga Saksi bersama tim memperkenalkan diri sebelum menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil menitipkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu telah laku terjual sehingga barang bukti yang ditemukan hanya 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut yakni uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah per sachet);
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa sudah terima keuntungan atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, terdapat keterangan yang salah yakni :
 - a. Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa hanya dititipi oleh Rifardi Alias Fadill;
 - b. Keuntungan yang dijanjikan Rifardi Alias Fadill yakni pembeli rokok;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA datang beberapa orang yang menghampiri Terdakwa dan mengaku petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi sehingga Terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian tempat Rifardi Alias Fadil menyimpan 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak melempar 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa namun sengaja disimpan oleh Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil menitipkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu telah laku terjual sehingga barang bukti yang ditemukan hanya 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang telah laku tersebut;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Rifardi Alias Fadil untuk Terdakwa yakni uang pembeli rokok yang tidak disebutkan nominalnya;
- Bahwa 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa milik Rifardi Alias Fadil;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil yang memisahkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sachet kecil;
- Bahwa petugas kepolisian yang menemukan 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa dan didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dititipkan narkotika jenis sabu oleh orang selain Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Rifardi Alias Fadil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat menitipkan barang tersebut, Rifardi Alias Fadil menyampaikan "kalau ada orang yang mau beli, kasi saja";
- Bahwa petugas kepolisian menyita handphone Terdakwa karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rifardi Alias Fadil sejak kecil karena bertetangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Rifardi Alias Fadil mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Rifardi Alias Fadil saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan yang dijanjikan oleh Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan sejumlah uang oleh Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil yang mencari dan menghubungi pembeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat seluruhnya netto 0,1287gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Makassar netto 0,0875 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah (IMEI 1 869730030380630 & IMEI 2 869730030380622);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Imansyah dan Saksi Adrifan beserta tim Ditres Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, saksi penangkap dan tim lainnya menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang telah diserahkan Terdakwa kepada seseorang dan pembayaran dikirimkan orang tersebut kepada Rifardi Alias Fadil (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa sejumlah uang oleh Rifaldi Alias Fadil (DPO) untuk setiap sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Rifardi Alias Fadil (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1287 gram, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



potongan pipet warna putih dan urine Terdakwa Positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah benar bernama Ahmad Alias Damma Bin H. Mallu yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan pula, bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, diketahui bahwa Saksi Irmansyah dan Saksi Adrifan beserta tim Ditres Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;

Menimbang bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, saksi penangkap dan tim lainnya menghampiri Terdakwa dan melakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang telah diserahkan Terdakwa kepada seseorang dan pembayaran dikirimkan orang tersebut kepada Rifardi Alias Fadil (DPO). Terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa dijanjikan upah berupa sejumlah uang oleh Rifaldi Alias Fadil (DPO) untuk setiap sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI/Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1287 gram, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari potongan pipet warna putih dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penyimpanan, dan penguasaan narkotika sebagaimana barang bukti dipersidangan adalah untuk jual beli, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) sachet kepada pembeli yang mengirimkan uang pembayaran langsung kepada Rifardi, selanjutnya Terdakwa juga membenarkan adanya janji berupa sejumlah uang apabila sabu tersebut terjual habis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat seluruhnya netto 0,1287gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Makassar netto 0,0875 gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



2. 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah (IMEI 1 869730030380630 & IMEI 2 869730030380622) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Damma Bin H. Mallu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat seluruhnya netto 0,1287gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Makassar netto 0,0875 gram;
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah (IMEI 1 869730030380630 & IMEI 2 869730030380622);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Magfira Nur Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



P U T U S A N
Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU**
2. Tempat lahir : Lanrang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/475/VIII/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/475.a/VIII/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS



8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi Fajrianty Pratidina Rosul, SH., dkk., Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap di Jalan Semangla Nomor 12 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 301/SK/XII/2023/PN Sdr tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi Makassar :

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2024 Nomor 245/PID.SUS/2024/ PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2024 Nomor 245/PID.SUS/2024/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/PID.SUS/ 2024/ PT.MKS Tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 22 Januari 2024 Nomor 295/ Pid. Sus/ 2023/PN Sdr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 20.00 wita atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS



- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, datang lelaki RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) kemudian meminta terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu miliknya lalu menyendok sebagian isinya memindahkan kedalam pireks, kemudian membakar dan menghisapnya sebanyak tiga kali lalu menyodorkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak tiga kali.
- Bahwa selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) membagi 1 (satu) sachet shabu miliknya menjadi 3 (tiga) sachet kecil kemudian memberikan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa itu narkotika jenis sabu pegang dulu nanti ada orang suruhan lelaki RIFARDI (DPO) akan mengambilnya, kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian lelaki RIFARDI (DPO) juga berkata jika ada yang mau beli narkotika jenis sabu tersebut jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachetnya dan jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual lelaki RIFARDI (DPO) akan memberikan terdakwa keuntungan berupa pembeli rokok. Kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan lelaki RIFARDI (DPO) pulang.
- Bahwa setelah lelaki RIFARDI (DPO) pulang, terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih kedalam 1 (satu) buah wadah Cotton Bud lalu meletakkanya di atas tanah di samping rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wita, datang lelaki TANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh lelaki RIFARDI (DPO) untuk ambil narkotika jenis sabu kesini, kemudian terdakwa menghubungi lelaki RIFARDI (DPO) untuk memberitahukan bahwa ada lelaki TANDI (DPO) yang akan mengambil sabu kemudian lelaki RIFARDI (DPO) mengatakan untuk kasih saja paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah ada pada lelaki RIFARDI (DPO). Selanjutnya terdakwa mengambil wadah cotton bud yang terdakwa simpan diatas tanah dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kemudian terdakwa serahkan kepada lelaki TANDI (DPO) sedangkan wadah cotton bud terdakwa letakkan kembali diatas tanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 wita datang beberapa orang kerumah terdakwa, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS



Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintahnya dan menyampaikan maksud kedatangannya kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis shabu, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa melakukan pemeriksaan ke samping rumah rumah terdakwa sambil mengatakan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada polisi 1 (satu) buah wadah Cotton Bud di atas tanah, selanjutnya petugas kepolisian tersebut membuka 1 (satu) buah wadah Cotton Bud yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu; dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan jika shabu tersebut adalah milik Lk.RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa jual dan sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH., M.kes selaku Kepala Labfor Polda SulSel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1287 gram;
 2. 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari potongan pipet warna putih; dan
 3. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Ahmad Alias Damma Bin H.Mallu dan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 00.10 wita atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wita, ketika terdakwa sedang Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, datang lelaki RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) kemudian meminta terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu miliknya lalu menyendok sebagian isinya memindahkan kedalam pireks, kemudian membakar dan menghisapnya sebanyak tiga kali lalu menyodorkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak tiga kali.
- Bahwa selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) membagi 1 (satu) sachet shabu miliknya menjadi 3 (tiga) sachet kecil kemudian memberikan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa itu narkotika jenis sabu pegang dulu nanti ada orang suruhan lelaki RIFARDI (DPO) akan mengambilnya, kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian lelaki RIFARDI (DPO) juga berkata jika ada yang mau beli narkotika jenis sabu tersebut jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachetnya dan jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual lelaki RIFARDI (DPO) akan memberikan terdakwa keuntungan berupa pembeli rokok. Kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan lelaki RIFARDI (DPO) pulang.
- Bahwa setelah lelaki RIFARDI (DPO) pulang, terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih kedalam 1 (satu) buah wadah Cotton Bud lalu meletakkanya di atas tanah di samping rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wita, datang lelaki TANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh lelaki RIFARDI (DPO) untuk ambil narkotika jenis sabu kesini, kemudian terdakwa menghubungi lelaki RIFARDI (DPO) untuk

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS



memberitahukan bahwa ada lelaki TANDI (DPO) yang akan mengambil sabu kemudian lelaki RIFARDI (DPO) mengatakan untuk kasih saja paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah ada pada lelaki RIFARDI (DPO). Selanjutnya terdakwa mengambil wadah cotton bud yang terdakwa simpan diatas tanah dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kemudian terdakwa serahkan kepada lelaki TANDI (DPO) sedangkan wadah cotton bud terdakwa letakkan kembali diatas tanah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 wita datang beberapa orang kerumah terdakwa, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintahnya dan menyampaikan maksud kedatangannya kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika jenis shabu, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa melakukan pemeriksaan ke samping rumah rumah terdakwa sambil mengatakan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada polisi 1 (satu) buah wadah Cotton Bud di atas tanah, selanjutnya petugas kepolisian tersebut membuka 1 (satu) buah wadah Cotton Bud yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu; dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan jika shabu tersebut adalah milik Lk.RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa jual dan sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH., M.kes selaku Kepala Labfor Polda SulSel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal benoing dengan berat netto 0,1287 gram;
 2. 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari potongan pipet warna putih;
 3. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS



- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Ahmad Alias Damma Bin H.Mallu dan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah wadah Cotton Bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat seluruhnya netto 0,1287 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 0,0875 gram;
 2. 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Merah (IMEI 1 869730030380630 dan IMEI 2 869730030380622).
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 295 /Pid.Sus/2023/PN Sdr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Damma Bin H. Mallu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat seluruhnya netto 0,1287gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Makassar netto 0,0875 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah (IMEI 1 869730030380630 & IMEI 2 869730030380622);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Sdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi



kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2024, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 295/Pid.Sus/ 2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding tersebut mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Sidenreng Rappang tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya tanggal 22 Januari 2024 Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Januari 2024, Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Mks, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dalam memilih dakwaan Primair maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, adalah sudah tepat dan benar oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum”, dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Januari 2024, Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Tanggal 22 Januari 2024 Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sebesar Rp 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL EDY,S.H.,M.Hum dan TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. HAMISA, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.

BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H


ttd

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HAMISA, S.M.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
info@mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 245/PID.SUS/2024/PT.MKS

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD alias DAMMA bin H. MALLU;**
Tempat Lahir : Lanrang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/5 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD alias DAMMA bin H. MALLU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD alias DAMMA bin H. MALLU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah wadah *cotton bud* berisi 2 (dua) saset plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat seluruhnya *netto* 0,1287 (nol koma satu dua delapan tujuh) gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cabang Makassar *netto* 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram;

2. 1 (satu) saset plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna merah (IMEI 1 869730030380630 dan IMEI 2 869730030380622);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Damma bin H. Mallu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah wadah *cotton bud* berisi 2 (dua) saset plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu berat seluruhnya *netto* 0,1287 (nol koma satu dua delapan tujuh) gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar *netto* 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) saset plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna merah (IMEI 1 869730030380630 & IMEI 2 869730030380622);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 20 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 22 Januari 2024 Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2024/PN Sdr tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Saksi Irmansyah dan Saksi Adrifan beserta tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, saksi penangkap dan tim lainnya menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan namun

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024



tidak menemukan apapun. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah wadah *cotton bud* berisi 2 (dua) saset plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa terdapat 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang telah diserahkan Terdakwa kepada seseorang dan pembayaran dikirimkan orang tersebut kepada Sdr. Rifardi alias Fadil (DPO). Terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa dijanjikan upah berupa sejumlah uang oleh Sdr. Rifaldi alias Fadil (DPO) untuk setiap Narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI/Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,1287 (nol koma satu dua delapan tujuh) gram, 1 (satu) saset plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari potongan pipet warna putih dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* dengan pertimbangan untuk menghindarkan terjadinya *disparitas* mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu antara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku dalam perkara lain yang tindak pidananya sejenis dan dengan jumlah barang bukti Narkotika yang sama atau relatif tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ditemukan dan disita dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 20 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AHMAD alias DAMMA bin H. MALLU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 245/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 20 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5188 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)